



Tinjauan Perbandingan Kaidah Biaya Pematuhan Kepada Media *Over The Top* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Positif di Korea Selatan

Comparative Review of the Charges of Compliance Rules for Over The Top Media Based on Positive Law in Indonesia and Positive Law in South Korea

1*) **Hany Imanuela**, 2) **Danrivanto Budhijanto**, 3) **Tasya Safiranita Ramli**

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾hany19001@mail.unpad.ac.id, ²⁾danrivanto_budhi@yahoo.co.id, ³⁾tasya.safiranita@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾Hany Imanuela

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1148

ABSTRAK

Pada saat ini perilaku digital di Indonesia semakin berkembang sehingga industri teknologi informasi dan komunikasi mengarah kepada suatu konvergensi. Perilaku digital di Indonesia mengarah kepada konvergensi pada perangkat mobile, ditandai dengan semakin menguatnya penggunaan layanan menggunakan internet seperti layanan *Over The Top* ("OTT"). Melihat dari penjelasan definisi dari OTT, dapat dilihat bahwa OTT memberikan layanan nya melalui jaringan internet yang disediakan oleh operator telekomunikasi. Maka, OTT dalam hal ini dapat dikatakan "menumpang" pada jaringan internet yang dimiliki operator telekomunikasi karena tidak adanya bentuk kerjasama yang resmi antara media OTT dan operator telekomunikasi. Kasus yang terjadi antara Netflix v. PT Telkom-Telkomsel menunjukkan bahwa di Indonesia ini pengaturan terkait media OTT masih hanya melalui satu lembaga saja. Lalu, penulis akan melakukan perbandingan regulasi dengan metode yuridis normatif dengan regulasi yang ada di Korea Selatan yaitu Telecommunication Business Act of South Korea 2021. Kenyataannya, regulasi telekomunikasi di Indonesia saat ini belum ada yang mengatur secara rinci terkait media OTT. Hasil dari perbandingan di Korea Selatan, mereka menerapkan charges of compliances untuk menertibkan media OTT. Diharapkan melalui penelitian ini segera dibuatnya regulasi terkait media OTT dan solusi untuk penertibannya yaitu charges of compliances.

Kata kunci: Biaya Pematuhan; Media *Over The Top*; Telekomunikasi

ABSTRACT

Currently, digital behavior in Indonesia is growing so that the information and communication technology industry leads to convergence. Digital behavior in Indonesia leads to convergence on mobile devices, marked by the increasingly strong use of services using the internet such as Over The Top ("OTT") services. Looking at the explanation of the definition of OTT, it can be seen that OTT provides its services through the internet network provided by telecommunications operators. Thus, OTT in this case can be said to "hitchhike" on the internet network owned by telecommunications operators because there is no official form of cooperation between OTT media and telecommunications operators. The case between Netflix v. PT Telkom-Telkomsel shows that in Indonesia, the regulation of OTT media is still only through one institution. Then, the author will compare regulations using the normative juridical method with existing regulations in South Korea, namely the Telecommunication Business Act

of South Korea 2021. In fact, there is no telecommunication regulation in Indonesia that regulates OTT media in detail. As a result of the comparison in South Korea, they apply charges of compliances to discipline OTT media. It is hoped that through this research, regulations related to OTT media will soon be made and a solution for its control, namely charges of compliances.

Keywords: *Charges of Compliances; Media Over The Top; Telecommunications*

PENDAHULUAN

Pada saat ini perilaku digital di Indonesia semakin berkembang sehingga industri teknologi informasi dan komunikasi mengarah kepada suatu konvergensi (Safiranita, Muttaqin, Sukarsa, Cahyadi, & Putri, 2021). Layanan yang tersedia tidak hanya layanan telepon dasar ataupun *short message services* (SMS), namun sekarang sudah mencapai tahap layanan berbasis internet dan multimedia. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan operator telekomunikasi karena SMS dan telepon menjadi jarang digunakan (Valentine, 2018). Dengan berkembangnya kemajuan industri teknologi informasi meningkatkan pengguna layanan internet dari tahun ke tahun secara signifikan. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penggunaan internet pada periode 2022 sampai 2023 mencapai 78,19 persen atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penggunaan internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen (Indonesia, 2023).

Perilaku digital di Indonesia mengarah kepada konvergensi pada perangkat *mobile*, ditandai dengan semakin menguatnya penggunaan layanan menggunakan internet seperti layanan *Over The Top* (“OTT”) (Nugraha & Jumhur, 2016). Kemajuan ini membawa ke era baru yang akses kecepatan yang lebih tinggi transfer data telah menyebabkan perkembangan komunikasi digital seperti layanan OTT yang menawarkan pengiriman konten secara langsung ke konsumen. Pengertian dari OTT sendiri adalah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 3 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa layanan konten dalam bentuk digital dapat memberikan informasi dalam bentuk *video*, animasi, *film*, *streaming*, dan lain-lain yang memanfaatkan jaringan komunikasi berbasis internet (Silaban, Amirulloh, & Rafianti, 2020) (Diza, 2022). Mengutip dari buku “Hak Cipta dalam Media *Over The Top*” oleh Tasya Safiranita Ramli, dinyatakan oleh Greene dan Lancaster bahwa media OTT adalah layanan yang menggunakan jaringan, memberikan nilai pada pengguna tanpa kontrol dari jaringan telekomunikasi dalam menyusun, menjual, menyediakan dan melayani pengguna (Ramli, 2022). Penggunaan media OTT sudah menjadi suatu hal yang umum untuk digunakan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Media OTT semakin berkembang secara signifikan tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Perkembangan dari media OTT ini juga didukung oleh akses yang mudah terhadap media OTT karena dapat diakses kapan saja asalkan terhubung dengan koneksi internet (T. S. Ramli, 2022).

Penyedia layanan OTT menyediakan layanan atau konten kemudian menawarkan informasi layanan teknologi komunikasi namun tidak mengoperasikan sistem jaringan dan tidak memiliki ikatan dengan operator telekomunikasi (Prihantoro & Handayani, 2022). Arsitektur layanan OTT membutuhkan ketersediaan jaringan internet dan kecepatan koneksi internet yang memadai, konten dan layanan yang disediakan OTT disesuaikan dengan media dan komunikasi biaya tidak berbayar atau tarif lebih rendah dibandingkan pengiriman dengan jaringan tradisional. Penyedia layanan OTT dengan

pertumbuhan tertinggi pertama layanan jejaring sosial dengan pengguna sebesar 88% dan penggunaan layanan komunikasi pesan singkat atau VoIP sebesar 83% yang merupakan pertumbuhan kedua tertinggi penggunaan internet untuk layanan yang diakses. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan inovasi yang tidak dapat dihindari, Indonesia pun dilanda maraknya penggunaan media OTT. Dimana, pengguna media OTT di Indonesia mencapai 277,7 juta orang pada Januari 2022 (Lubis, 2022).

Fenomena OTT ini menunjukkan ada nya perubahan dalam era digital dimana kita sudah memasuki Revolusi Industri 5.0, yang menekankan pada interaksi antara manusia dan mesin sehingga terciptanya *industrial internet of things* (IoT), *artificial intelligence* (AI), dan robot teknologi dengan keahlian manusia dengan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Hal ini kemudian berdampak kepada OTT sebagai pemegang peran yang sangat besar dalam dunia internet. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa OTT adalah penyedia layanan yang berisi konten yang dapat dinikmati oleh masyarakat, memerlukan daya internet yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan ketika jaringan *broadband* dibuka berhamburanlah *traffic data* yang lalu lalang melalui jaringan operator telekomunikasi (Kemenkominfo, 2023). Hal yang membuat lalu lintas data atau *traffic data* menjadi meningkat dengan pesat adalah karena banyaknya pengguna yang menggunakan media OTT ini dalam bentuk data, *bandwidth*, atau pun konten. Sedangkan, media OTT tidak memiliki pertanggungjawaban atau kontribusi yang diwajibkan oleh suatu regulasi terhadap bandwidth atau konten (Ahmad M. Ramli & Ramli, 2022). Melihat dari penjelasan definisi dari OTT, dapat dilihat bahwa OTT memberikan layanan nya melalui jaringan internet yang disediakan oleh operator telekomunikasi. Maka, OTT dalam hal ini dapat dikatakan “menumpang” pada jaringan internet yang dimiliki operator telekomunikasi karena tidak adanya bentuk kerjasama yang resmi antara media OTT dan operator telekomunikasi. Hal ini tentu menimbulkan kontroversi dikarenakan para operator telekomunikasi ini harus terus mengembangkan kekuatan *traffic data* mereka untuk mengejar perkembangan dan permintaan kebutuhan masyarakat yang di era ini semua menggunakan media OTT untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Ahmad M. Ramli & Ramli, 2022).

Salah satu kasus nya ialah antara penyedia layanan *Subscription Based Video on Demand* (“SVOD”) yaitu Netflix dan operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler (“Telkom-Telkomsel”) (Fidhayanti & Arifah, 2021). Dimana dalam kasus ini terdapat dugaan diskriminasi terhadap Netflix karena pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom-Telkomsel, namun setelah melalui proses persidangan majelis komisi menyatakan bahwa Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal yang digugat oleh Netflix. Dalam tuntutan yang dilayangkan oleh Netflix kepada Telkom-Telkomsel adalah terkait dengan persaingan usaha tidak sehat dan diskriminasi. Namun, setelah melalui persidangan Telkom-Telkomsel tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran tersebut, melainkan terbuka fakta lain dimana pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom-Telkomsel terhadap Netflix disebabkan oleh ketidakpatuhan daripada Netflix sendiri. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan konten bermuatan negatif yang terdapat dalam Netflix, seperti pornografi, LGBT (perilaku seks menyimpang) serta kekerasan yang berlebihan. Dimana, apabila Telkom-Telkomsel tidak mengambil tindakan untuk memblokir Netflix, justru Telkom-Telkomsel akan melakukan melakukan diskriminasi kepada SVOD lain seperti HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO, di mana mereka bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *copyright*, dan *take down* terhadap kontennya sejak beroperasi di Indonesia. Selain itu, majelis komisi menegaskan dalam rekomendasinya untuk membuat regulasi atau peraturan mengenai OTT yang antara lain

meliputi *Advertising-Based Video on Demand* (AVOD), *Transactional Video On Demand* (TVOD), dan *Subscription Based Video On Demand* (SVOD). Hal ini dikarenakan media OTT yang menggunakan ISP terus bertumbuh secara signifikan, terutama terkait dengan hal-hal yang harus dipatuhi dalam kerja sama antara Pelaku Usaha *Internet Service Provider* (“ISP”) dan Pelaku Usaha OTT karena selain terkait aspek privat terdapat juga aspek publik (KPPU, 2023).

Melalui hal ini terbukti bahwa media OTT hanya ditundukkan dengan aturan yang bersifat negosiatif antara salah satu lembaga, dalam hal ini Kementerian Komunikasi & Informatika yang berfungsi melobi media OTT apabila terjadi suatu permasalahan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-undang telekomunikasi yang dimiliki dan berlaku di Indonesia saat ini ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”). Dimana dalam undang-undang ini sebenarnya juga tidak secara khusus atau eksplisit mengatur tentang media *over the top*, namun memang ada beberapa bunyi pasal yang mencakup juga perihal media *over the top* secara implisit (Kwang, Park, & Kim, 2021).

Salah satu alasan juga mengapa penulis memilih untuk membandingkan dengan regulasi di Korea Selatan dikarenakan negara ini memiliki set regulasi yang sangat luas mengenai teknologi digital meliputi, AI, *big data*, jaringan cerdas *hyperconnected*, dan juga pengaturan khusus tentang frekuensi *sharing* radio. Hal ini merupakan tindakan dari pemerintah Korea Selatan untuk menjadikan hukum sebagai patokan yang tetap relevan di masa transformasi digital ini. Eksistensi undang-undang terkait dengan teknologi di Indonesia saat ini masih terfokus pada pengaturan informasi dan transaksi elektronik dibandingkan problematika siber yang sering terjadi tidak hanya terbatas pada penggunaan elektronik (Lestari, Ramli, & Ramli, 2022).

Di Korea Selatan pengaturan terkait dengan media OTT diatur dalam *Telecommunications Business Act* dengan amandemen terbaru di tahun 2021. Kasus Netflix dan Telkom-Telkomsel terjadi serupa pula di Korea Selatan, dimana terjadi kasus antara Netflix dan SK Broadband, salah satu operator telekomunikasi terbesar di Korea Selatan. Kasus ini kemudian diajukan kepada *Seoul Centre District Court* dan telah diputus oleh majelis hakim dengan kemenangan dipihak SK Broadband dan mewajibkan Netflix untuk membayar biaya kepada SK Broadband sebagai bentuk kontribusi dalam *network usage fees* (Partners, 2023). Di dalam putusan ini hakim mempertimbangkan pasal terkait dengan *charges of compliances* atau biaya pematuhan untuk menundukkan media OTT. Biaya pematuhan yang diterapkan di Korea Selatan ini tercantum didalam regulasi nya yaitu *Telecommunication Business Act* 2021 di Pasal 13 yang menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Ministry of Science & ICT dapat membebaskan kepatuhan biaya yang memaksa bagi subjek yang terbukti merugikan atau melanggar peraturan. Hal ini kemudian yang diambil sebagai cara untuk menundukkan media OTT melalui pemberlakuan biaya pematuhan.

Charges of compliance sendiri didefinisikan sebagai, “*means the apportioned contribution of the Member to the costs incurred by the Operator of satisfying the Obligations of the Scheme;*”. Hal ini mengartikan bahwa biaya pematuhan adalah suatu kontribusi anggota yang proporsional terhadap biaya yang dikeluarkan oleh operator untuk memenuhi kewajiban skema (Inc, 2023). Biaya pematuhan juga berarti bahwa, biaya pematuhan yang berlaku terhadap hukum atau peraturan mencakup waktu, uang, dan sumber daya lain yang harus dikeluarkan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi persyaratan hukum atau peraturan tersebut.

Di dalam UU Telekomunikasi yang berlaku di Indonesia saat ini untuk sanksi administratif yang tercantum di Pasal 46 hanyalah sebagai berikut :

“(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

(2) *Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.*”

Dimana dalam pasal tersebut hanya berkaitan dengan pencabutan izin dan peringatan tertulis. Hal ini tentu berbeda dengan penjelasan diatas mengenai pengaturan dalam Telecommunications Business Act of South Korea 2021 yang menerapkan *charges of compliances*.

Maka, seyogyanya biaya pematuhan tersebut dapat diterapkan di Indonesia mengingat saat ini sudah memasuki Revolusi Industri 5.0 dan maraknya penggunaan media OTT sebagai salah satu instrumen atau unsur penguat ekonomi digital di Indonesia (Siagian, 2023). Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan tentang kondisi regulasi di Indonesia saat ini terkait media OTT, serta regulasi seperti apa yang tepat untuk diterapkan di Indonesia terhadap media OTT. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis kondisi regulasi terkini di Indonesia yang berkaitan dengan media *Over-The-Top* (OTT), serta merumuskan regulasi yang sesuai dan dapat diterapkan di Indonesia terhadap media OTT. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek regulasi yang relevan dengan perkembangan media OTT, serta mengidentifikasi kebutuhan peraturan yang dapat mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi dan industri media di Indonesia diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sarana untuk menemukan regulasi yang terbaik bagi media OTT di Indonesia, untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui perbandingan regulasi dengan Korea Selatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar dimana kemudian menelusuri peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2007). Kemudian, penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif-analitis dimana penelitian ini berisi pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muhaimin, 2020). Peneliti akan memaparkan tentang perbandingan regulasi di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Kemudian, perbandingannya adalah dengan Korea Selatan yaitu Telecommunication Business Act of South Korea 2021, terkait dengan biaya pematuhan bagi media OTT. Lalu, penulis akan meninjau perbandingan hukum tersebut dengan objek penelitian agar dapat menarik kesimpulan yang komprehensif. Seluruh data hasil studi kepustakaan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk menemukan jawaban atas regulasi yang tepat untuk pematuhan media OTT di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi terkait Media *Over The Top* untuk Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia

Setelah penulis melakukan analisis dengan bahan-bahan penelitian yang telah disebutkan diatas maka penulis pun akan menjabarkan bagaimana regulasi terkait media OTT di Indonesia sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

UU Telekomunikasi ini merupakan suatu undang-undang yang mencakup segala pengaturan terkait dengan telekomunikasi, dimana di dalam nya juga seharusnya mengatur terkait dengan media OTT. Namun, pengertian media OTT yang tercantum tidak ada, hanya dapat dikategorikan kedalam pengertian dari Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi pada Pasal 1 ayat 14 sebagai berikut :

“Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;”

Kemudian secara lebih rinci pada Pasal 8 ayat 2 sebagai berikut :

“(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh :

- a. Perseorangan;*
- b. Instansi pemerintah;*
- c. Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.”*

Media OTT dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi dikarenakan menyediakan layanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi terutama melalui internet. Kemudian, pada Pasal 17 mengatur terkait dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang berarti berlaku pula bagi media OTT apabila kelak nanti pendefinisian dari media OTT termasuk kedalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu, berdasarkan perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna, peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana. Lalu, terkait dengan sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 terdiri dari pencabutan izin dan peringatan tertulis. Setelah dianalisis bahwa tidak adanya ketentuan pasal secara jelas yang mengatur antara media OTT dan operator telekomunikasi.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Telekomunikasi

UU Cipta Kerja adalah suatu model undang-undang baru yang disebut dengan metode *omnibus law*. Dimana menggunakan metode *omnibus law* ini UU Cipta Kerja ini dapat mengubah berbagai pasal dalam undang-undang yang berbeda dijadikan satu dalam UU Cipta Kerja ini. Metode *omnibus law* ini menuai berbagai pro dan kontra, namun penulis akan berfokus kepada perubahan yang terjadi pasca UU Cipta Kerja ini diberlakukan pada sektor telekomunikasi.

UU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal dalam UU Telekomunikasi antara lain Pasal 11 mencakup tentang Perizinan Berusaha dari penyelenggaraan telekomunikasi yang harus dari Pemerintah Pusat. Kemudian, Pasal 28 mengubah tentang besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di Pasal 32 dimana diterapkannya suatu standar teknis bagi perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia. Kemudian penghapusan Pasal 46 dan pengubahan pada Pasal 45 yang mengatur terkait sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

UU Cipta Kerja juga mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dimana di dalam Pasal 25 terdapat Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbunyi:

“Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 21 huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidangnya

menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarkan luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.”

Definisi tersebut dapat dikategorikan sebagai media OTT juga yang menyediakan layanan konten atau penyiaran secara berlangganan seperti Netflix, namun tidak adanya kata melalui internet yang membuat ketidakpastian terhadap apakah definisi ini mencakup media OTT atau tidak. Namun, di dalam perubahan-pengubahan oleh UU Cipta Kerja di sektor telekomunikasi tidak ada yang mengatur mengenai media OTT terutama, hubungannya dengan operator telekomunikasi.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE ini merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk mencakup segala pengaturan mengenai transaksi elektronik dan pengiriman informasi elektronik di berbagai media elektronik yang tersedia di Indonesia. UU ITE ini sendiri dapat mencakup media OTT apabila dikategorikan kedalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat 6 sebagai berikut :

“Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.”

Di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang berisi tentang penyelenggaraan sistem elektronik dinilai masih sangat luas atau tidak mengerucut. Hal ini dikarenakan yang tertera adalah kewajiban-kewajiban seperti menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Klausula tersebut sangat luas dan tidak memiliki parameter tertentu. Di dalam Pasal 38 tercantum bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik yang menimbulkan kerugian. Namun, dengan tidak adanya suatu undang-undang yang memiliki materi mengatur hak dan kewajiban atas pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dalam hal ini lebih spesifiknya adalah media OTT, lantas lebih baik terdapat dahulu suatu regulasi yang memadai mengatur tentang hal tersebut. Di dalam UU ITE ini yang notabene adalah undang-undang di ranah hukum teknologi juga tidak mengatur antara media OTT dan operator telekomunikasi.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah ini yang lebih sering disebut PP PSTE merupakan suatu peraturan yang mencakup terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Dimana disini media OTT dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang tercantum pada Pasal 1 ayat 4 sebagai berikut :

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.”

Secara lebih rinci tercantum pada Pasal 2 ayat 5 sebagai berikut :

“Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur dan diawasi oleh Kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:*

1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan; 3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
3. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
4. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau
5. Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan definisi tersebut media OTT dapat dimasukkan kedalam kategori definisi tersebut sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana yang didefinisikan. PP PSTE ini di dalam pasal-pasal nya lebih mengatur bagaimana tata kelola terkait dengan pemrosesan data elektronik, kemudian seputar perlindungan data pribadi di media elektronik terutama saat melakukan transaksi elektronik. Lalu, diaturnya juga mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik pihak siapa saja yang berwenang dan bagaimana sistem kerja sertifikasi elektronik tersebut untuk pemasukan pajak. Di dalam PP PSTE ini tidak ada pasal yang mencakup penjelasan mengenai kerjasama antara media OTT dengan operator telekomunikasi.

g. Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Regulasi ini merupakan tingkatan Surat Edaran Kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di dalam SE Menkominfo ini terdapat definisi dari media OTT sebagai berikut :

“*Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) adalah :*

Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya.

Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top), yang selanjutnya disebut Layanan Over the Top, adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet.”

Kemudian, mengatur juga tentang kewajiban penyedia layanan OTT yang tercantum pada Pasal 5 ayat 5 yaitu :

- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual,

- penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menggunakan sistem pembayaran nasional (*national payment gateway*) yang berbadan hukum Indonesia;
 - f. Menggunakan nomor protokol internet Indonesia;
 - g. Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur juga mengenai muatan dari penyedia layanan OTT yang mengandung SARA, penistaan agama, kekerasan, narkoba, pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan lebih terperinci terdapat di dalam Pasal 5 ayat 6 dari SE Menkominfo. Sejauh ini, regulasi tingkat Surat Edaran Kementerian inilah yang mencakup pengaturan tentang media OTT yang benar-benar mendefinisikan media OTT dan tentang kewajibannya. Di dalam SE Menkominfo ini tidak mengatur terkait kerjasama antara media OTT dan operator telekomunikasi.

Potensi Penerapan Biaya Pematuhan untuk Media *Over The Top* di Indonesia melalui Perbandingan Hukum Indonesia dan Korea Selatan

Di dalam penelitian ini penulis akan membandingkan suatu regulasi teknologi di Korea Selatan sebagai pembanding dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi hukum di masa depan di Indonesia. Korea Selatan merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara maju dimana Korea Selatan memiliki ekonomi yang kuat dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Hal ini didorong dengan teknologi yang sangat canggih mulai dari bidang teknologi informasi, otomotif, elektronik, dan manufaktur lainnya. Korea Selatan dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam industri teknologi. Negara ini memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi, dan inovasi di sektor teknologi informasi terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Korea Selatan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam regulasi teknologi untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi di sektor tersebut. Beberapa aspek penting dalam kemajuan regulasi teknologi di Korea Selatan adalah dikarenakan sistem pendidikan yang tinggi yang terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Alasan Korea Selatan menjadi pembanding disini selain kemajuan dalam regulasi-regulasi dibidang teknologi nya adalah karena Korea Selatan adalah negara yang mengadopsi sistem hukum kontinental atau *civil law*. Dimana sistem hukum *civil law*, mengutamakan peraturan perundang-undangan sama halnya dengan Indonesia yang juga menganut sistem hukum *civil law*.

Pengaturan yang dibahas di dalam penelitian ini seperti yang sudah disebutkan tadi adalah Telecommunication Business Act of South Korea 2021 (TBA 2021). Dimana, TBA 2021 ini mengatur tentang bisnis telekomunikasi yang di dalamnya termasuk mengatur tentang media OTT. Salah satu kebijakan yang akan dibahas adalah mengenai biaya pematuhan atau *charges of compliances*.

Negara Korea Selatan sendiri terkait dengan biaya pematuhan ini tercantum di dalam Article 13 TBA 2021 yang berbunyi :

“Pasal 13 (Biaya untuk Memaksa Kepatuhan)

(1) Menteri Ilmu Pengetahuan dan TIK dapat mengenakan biaya untuk memaksa kepatuhan, kepada orang yang telah dikenakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (5), 12 (2), atau 18 (8) (selanjutnya disebut sebagai "perintah korektif") dan gagal mematuhi perintah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus seperti itu, biaya untuk memaksa kepatuhan yang dikenakan setiap hari tidak boleh lebih dari 3/1000 dari harga pembelian saham yang dimiliki oleh orang tersebut, tetapi dalam kasus yang tidak terkait dengan kepemilikan saham, biaya tersebut tidak boleh melebihi 100 juta won. <Diubah pada 23 Maret 2013; 26 Juli 2017>

(2) Periode untuk mengenakan biaya untuk memaksa kepatuhan sesuai dengan ayat (1) adalah dari tanggal setelah tanggal periode yang ditentukan oleh perintah korektif berakhir sampai tanggal perintah korektif dipatuhi. Dalam hal demikian, biaya untuk memaksa kepatuhan akan dikenakan dalam waktu 30 hari sejak tanggal setelah tanggal periode yang ditentukan oleh perintah perbaikan berakhir kecuali ada alasan kuat untuk tidak melakukannya.

(3) Pasal 53 (5) dan (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap biaya tambahan untuk kepatuhan yang memaksa. <Diubah pada 15 Oktober 2014>

(4) Hal-hal yang diperlukan untuk pengenaan, pembayaran, pengembalian uang, dan lain-lain dari biaya paksaan pemenuhan kewajiban diatur dengan Keputusan Presiden.”

Penerapan dari Article 13 TBA 2021 ini dapat kita lihat dari kasus sengketa antara pihak Netflix dan pihak SK Broadband selaku operator telekomunikasi di Korea Selatan. Kasus ini diawali dengan Netflix yang mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap SK Broadband. Dimana Netflix tidak ingin memenuhi kewajiban untuk membayar *network usage fees* kepada SK Broadband. Sedangkan, SK Broadband sendiri tidak pernah ada perjanjian antara SK Broadband dan Netflix untuk terus menyediakan layanan Netflix secara gratis, atau menerima, sebagai pengganti biaya, kompensasi untuk biaya infrastruktur tertentu, seperti yang diklaim oleh Netflix. Sebaliknya, SK Broadband dalam beberapa kesempatan menyatakan keinginan agar Netflix membayar biaya jaringan, misalnya dengan meminta pembagian biaya untuk jaringan internasional. Kemudian, Hakim South Korea Centre District Court memutuskan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa, SK Broadband sebagai operator telekomunikasi menyediakan akses jaringan internet, dan Netflix menerima, "layanan telekomunikasi umum", sebagaimana didefinisikan dalam TBA 2021. SK Broadband memang memiliki kewajiban kontraktual untuk menyediakan jaringannya bagi pelanggan layanannya, namun transmisi konten melalui jaringan tersebut juga merupakan "penggunaan" oleh Netflix (Partners, 2023). Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim pun memenangkan pihak SK Broadband dan meminta Netflix untuk membayar *network usage fees* dengan jumlah didiskusikan lebih lanjut bersama dengan SK Broadband dan *charges of compliance* atas ketidaktaannya. Sehingga, dengan adanya suatu regulasi yaitu Article 13 TBA 2021 ini yang membuat operator telekomunikasi tidak dirugikan dan terlindungi oleh hukum yang dapat dibela apabila terjadi sengketa sampai ke pengadilan.

Apabila dibandingkan antara Article 13 TBA 2021 dan Pasal 45 UU Telekomunikasi pasca perubahan UU Cipta Kerja terdapat suatu perbedaan yang akan dibahas adalah mengenai pengenaan sanksi administratif. Dimana, di dalam Article 13 TBA 2021 mengenai biaya pematuhan dijelaskan secara terperinci besaran nya dan juga sistem pengenaan biayanya. Kemudian, biaya pematuhan seperti sudah dijelaskan diatas terkait dengan pengertian nya dan juga peranannya di Korea Selatan, maka kemudian, terlihat bahwa biaya pematuhan itu untuk menundukkan atau menertibkan pelaku usaha dalam hal ini media OTT untuk tidak berlaku semena-mena terhadap dalam hal ini khususnya ialah operator telekomunikasi. Dimana, melihat kembali kepada kasus antara Netflix versus SK Broadband,

dimana akhirnya Article 13 TBA 2021 yang berisi *charges of compliances* menyelamatkan operator telekomunikasi tersebut.

Penerapan daripada *charges of compliances* ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi penertiban dari media OTT di Indonesia, yang sampai saat ini notabene nya masih bergerak dengan sangat bebas di Indonesia tanpa adanya suatu regulasi yang mengatur dan mengawasi pergerakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi setara Undang-Undang seperti UU ITE dan UU Telekomunikasi tidak memiliki definisi khusus atas media OTT yang tertulis di dalam pasal-pasal nya. Regulasi yang memiliki definisi media OTT hanyalah Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016. Kemudian, pengaturan untuk kerjasama antara media OTT dan operator telekomunikasi juga masih sangat kurang diakomodir oleh regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia.

Melihat perbandingan dan kasus yang terjadi di Korea Selatan, yaitu Netflix versus SK Broadband, maka diharapkan penerapan dari biaya pematuhan dapat menjadi sarana untuk menertibkan media OTT yang saat ini notabene masih bergerak secara bebas tanpa adanya peraturan yang mengatur. Hal ini diharapkan juga dapat mencegah sengketa antara operator telekomunikasi dan media OTT, serta sekaligus dapat membangun dan mendorong pertumbuhan digitalisasi di Indonesia.

Sehingga, berdasar pada urgensi yang terlihat alangkah baiknya apabila Indonesia membuat regulasi terkait media OTT terlebih hubungannya dengan operator telekomunikasi sebagai pihak yang memiliki hubungan yang erat dengan jalan nya media OTT di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Diza, Nuruzzahrah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (Ott). *Technology And Economics Law Journal*, 1(1), 4.
- Fidhayanti, Dwi, & Arifah, Risma Nur. (2021). Penerapan Prinsip Rule Of Reason Pada Putusan Perkara Nomor 08-Kppu-I-2020 Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), 70–82.
- Indonesia, Data. (2023). Apjii: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta Pada 2022. *DataIndonesia*. Id.
- Kwang, H. R., Park, J. E., & Kim, D. I. (2021). Korean Court Ruling Over A Network Usage Fee Dispute Between Netflix And Sk Broadband. *Chambers And Partners*. Abgerufen Von: <https://chambers.com/articles/korean-court-ruling-over-a-network-usage-fee-dispute-between-netflix-and-sk-broadband>.
- Lestari, Maudy Andreana, Ramli, Ahmad M., & Ramli, Tasya Safiranita. (2022). Telaah Yuridis Penyelenggaraan Teknologi 5g Di Indonesia: Langkah Transformasi Menuju Era Society 5.0. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 129–137.
- Lubis, Nasrul Rizal A. (2022). Informasi Berbasis Media Sosial Pada Perpustakaan Digital. *Jurnal Pari*, 8(1), 53–56.
- Muhaimin, Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-Ntb: Mataram*.
- Nugraha, Shandy Heryana, & Jumhur, Helni Mutiarsih. (2016). Analisis Model Bisnis Over-The-Top (Ott) Services Berdasarkan Sudut Pandang Operator Telekomunikasi Bergerak Seluler Di Indonesia Sebagai Pertimbangan Pembentukan Regulasi (Studi Pada Pt. Xl Axiata Tbk.). *Eproceedings Of Management*, 3(1).
- Prihantoro, Edy, & Handayani, Asyifa Aulia. (2022). Streaming Media Over The Top (Ott) Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(3), 382–397.
- Ramli, Ahmad M., & Ramli, Tasya S. (2022). Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi Dan Kebijakan Digital. *Refika Aditama: Bandung*.
- Ramli, T. S. (2022). *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*. Bandung, Jawa Barat: Refika Aditama.
- Safiranita, Tasya, Muttaqin, Zainal, Sukarsa, Dadang Epi, Cahyadini, Amelia, & Putri, Sherly Ayuna. (2021). The Role Of Over The Top (Ott) Service On Utilization Of Telecommunication Infrastructure Based On Indonesian Tax And Non-Tax Policy. *Journal Of Southwest Jiaotong University*, 56(5).
- Siagian, Hfas. (2023). *Mengenal Revolusi Industri 5.0*. Kemenkeu. Co. Id. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca ...](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca...)
- Silaban, Alvin Daniel, Amirulloh, Muhammad, & Rafianti, Laina. (2020). Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top) Berdasarkan Hukum Positif Di

Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 129–143.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Valentine, Laura Zinnia. (2018). Analisis Perpektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis. *Incomtech: Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 8(3), 222–232.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).